

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang bersifat republik yang di dalamnya terdiri dari ribuan pulau dan berbagai macam adat, suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, untuk mengatur tiap daerahnya diperlukan peraturan dan sistem pemerintahan yang kuat dan adil agar tiap daerah tersebut dapat berkembang bersama untuk memajukan negara ini. Tiap daerah memiliki potensi dan asal usul yang berbeda-beda. Dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa, semuanya telah diatur sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 18 undang-undang dasar 1945.

Masing-masing daerah yaitu kabupaten dan kota di Indonesia diberi wewenang untuk membangun daerahnya sendiri, yang sekarang disebut Otonomi Daerah. Era otonomi daerah sendiri secara resmi diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur pemerintahannya sendiri agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu dari kewajiban pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan salah satu hak dari pemerintah daerah adalah mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus cerdas mengelola kinerja keuangan. Dalam pengelolaannya pemerintah daerah harus mempunyai informasi tentang potensi yang merupakan sumber

pendapatan asli daerah. Pemberian beban kepada masyarakat, seperti retribusi, pajak, dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dalam undang-undang karena merupakan perwujudan kenegaraan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan disertai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah agar sesuai dengan system penyelenggaraan pemerintahan negara. Kota Pekalongan sebenarnya sudah mulai mandiri untuk mengatur dan membenahi wilayahnya sendiri dengan membuat peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk menertibkan.

Kabupaten dan kota di wilayah di Indonesia memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam pengelolaan keuangan daerah. Tetapi yang harus diperhatikan disini adalah keseimbangan antara sumber penerimaan daerah dan pembiayaan pemerintahan. Oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD. Keuangan atau pembiayaan dalam otonomi daerah sangatlah penting karena tidak ada satu pun kegiatan pemerintahan yang tidak memerlukan biaya. Sehingga tiap daerah dituntut untuk mandiri.

Menurut salah seorang pakar bidang keuangan Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H. adalah kunci bagi keberhasilan penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah. Sedangkan UU No. 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah antara lain:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Daerah
4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.

b. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah, yang terdiri dari:

1. Sumbangan dari pemerintah
2. Sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
3. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pemerintah daerah harus jeli untuk melihat sumber PAD mana yang mempunyai kontribusi besar dalam APBD dan dapat dioptimalkan realisasinya agar sesuai dengan target. Masyarakat juga harus sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, retribusi, dan lain-lain agar tercapainya pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien.

Hasil retribusi daerah merupakan salah satu sumber yang memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan daerah. Salah satu alternatif retribusi daerah yang ikut meningkatkan PAD adalah retribusi parkir. Tidak heran jika sektor perparkiran memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah karena memang sudah menjadi kebutuhan setiap orang.

Manajemen pengelolaan perparkiran sangat diperlukan seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan tempat-tempat pelayanan umum

seperti Mall, Supermarket, Hotel, Terminal, Stasiun, Pasar, dan lain sebagainya. Para pengguna fasilitas layanan umum pasti menggunakan jenis kendaraan yang berbeda. Sedangkan tiap jenis kendaraan yang ada membutuhkan pelayanan dan perlakuan yang berbeda dalam pengelolaan dan penataan perparkiran.

Seperti halnya di Kota Pekalongan, kota yang biasa disebut Kota Batik ini selalu ramai pendatang yang ingin membeli kerajinan batik tersebut. Kota Pekalongan bisa juga disebut sebagai kota semi industri di bidang tekstil karena hampir di tiap sudut kotanya menjadikan batik sebagai sumber pendapatan. Produksi batik di kota ini sudah menjadi kegiatan wirausaha yang sudah menafkahi masyarakatnya dari dulu. Metode produksi batik juga bermacam-macam, ada yang pabrikan dan ada juga yang dikerjakan di rumah (home industry).

Kota Pekalongan yang dari segi ukuran terbilang relatif kecil, tetapi kota ini selalu terlihat sibuk. Hal ini dikarenakan letak wilayahnya yang berada di kawasan Jalur Pantai Utara (Pantura) yang tiap harinya dilewati kendaraan bermotor baik dari dalam kota maupun dari luar kota. Jalur Pantura ini selalu dilewati oleh kendaraan dari barat dan timur yang sangat mungkin menimbulkan kemacetan terlebih apabila libur hari besar.

Meskipun kota Pekalongan hanya sebagai kota transit, tetapi secara tidak langsung telah membuat kota ini berpotensi untuk terus melakukan pembangunan. Terbukti dalam satu dekade terakhir pembangunan sarana dan prasana terus dilakukan. Misalnya seperti pembangunan jalan raya, pusat

perbelanjaan, hotel, kawasan industri, tempat wisata dan proyek jalan tol akan segera dilakukan. Hal ini membuat kota Pekalongan mempunyai daya tarik sendiri bagi pendatang dan bahkan ada yang memutuskan untuk menetap. Hal ini menyebabkan tingkat kepadatan penduduk yang terus bertambah dan secara otomatis kota yang kecil ini akan dipenuhi oleh kendaraan bermotor.

Untuk mengantisipasi hal ini Pemerintah Kota Pekalongan berupaya dengan menertibkan beberapa sarana dan prasarana lalu lintas seperti jalan, jembatan, dan tempat parkir. Sarana dan prasarana tersebut harus segera dibenahi agar sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang ada. Karena sarana lalu lintas dan tempat parkir adalah hal yang erat kaitannya dengan transportasi. Resiko jumlah kendaraan bermotor yang melebihi kapasitas luas wilayah kota harus segera diatasi dengan beberapa aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Pemerintah harus dengan sigap memperbaiki jalan raya yang rusak agar para pengguna jalan dapat merasa nyaman. Selain itu pemerintah juga harus menertibkan beberapa kawasan yang digunakan untuk tempat parkir liar yang dapat menimbulkan kemaetan. Oleh karena itu, pemerintah butuh peran serta dari seluruh masyarakat untuk berupaya mengatasi masalah tersebut demi kenyamanan bersama dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Parkir telah menjadi hal yang krusial, terutama di kota-kota besar maupun kota industri seperti Pekalongan ini. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan. Oleh sebab itu masalah parkir diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dapat dibayangkan apabila tidak terdapat tempat parkir.

Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di kota Pekalongan dari tahun ke tahun selalu bertambah. Mengingat betapa menjanjikannya bisnis perparkiran ini, tak jarang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (monopoli) diantara pengelola parkir, kebocoran retribusi parkir pada Pemerintah Daerah dan perkelahian antar kelompok yang memperebutkan lahan parkir yang dapat berujung pada peristiwa yang tragis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Della (2014) dengan judul “Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012” adanya faktor penghambat dalam pengelolaan retribusi parkir yaitu banyaknya juru parkir resmi maupun non resmi yang tidak memberikan karcis kepada para pengguna area parkir dan dari situ kecurangan bermula. Banyaknya juru parkir ilegal yang ada di kawasan larangan parkir juga terindikasi kebocoran retribusi karena pungutan dari masyarakat sangat mungkin masuk untuk kepentingan pribadi. Kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan juga membuat pemasukan dari sektor retribusi parkir terlihat lesu.

Retribusi parkir yaitu pembayaran atas penggunaan tempat atau area parkir bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan area parkir wajib dikenakan retribusi.

Masalah lain yang menjadi kendala dalam pemungutan jasa retribusi parkir masih belum terlaksana dengan optimal. Sesuai dengan keterangan yang ditemukan di lapangan bahwa penghasilan parkir tidak diberikan seluruhnya kepada petugas pemkot dan petugas hanya memberikan karcis yang belum tentu dihabiskan oleh juru parkir serta ditemukannya penggantian nominal retribusi parkir yang diubah menggunakan spidol. Nominal yang dibayarkan oleh pengguna tempat parkir khusus tidak sesuai dengan peraturan daerah kota Pekalongan yang sudah ditetapkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	Kendaraan Roda Dua	Rp 1.000
2	Kendaraan Roda Tiga	Rp 1.000
3	Kendaraan Roda Empat	Rp 2.000
4	Kendaraan Roda Lebih Dari Empat	Rp 15.000

Sumber: Perda Kota Pekalongan

Parkir sebagai kawasan perparkiran serta permasalahan retribusi parkir yang aturannya sangat tidak jelas dan sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraih keuntungan. Dan lucunya adalah pengguna tempat parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktek-praktek kecurangan seperti ini dengan memberikan uang retribusi parkir kepada mereka. Hal ini sangat mungkin

terjadi karena faktor para pengguna tempat parkir merasa takut kepada juru parkir tersebut. Akibatnya pemungutan jasa retribusi parkir tidak berjalan efektif.

Dalam mengoptimalkan retribusi parkir seharusnya semua elemen masyarakat ikut berperan. Pengelola parkir dan pengguna parkir harus bisa bersikap jujur dalam bertransaksi. Tugas dan tanggung jawab pihak yang berwajib dan pemerintah kota Pekalongan juga dipertanyakan agar sektor retribusi parkir dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka dituntut untuk merencanakan, merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir serta mengkoordinir kebijakan bidang Perparkiran.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai masalah pengelolaan retribusi parkir, yang nantinya akan digunakan untuk menyusun penulisan skripsi ekonomi yang berjudul **“ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKALONGAN”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas dan penelitian akan lebih focus maka pada penelitian ini dibatasi pada penerimaan retribusi parkir pada tahun 2010 sampai dengan 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 ?
2. Bagaimana efisiensi dan efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 ?
3. Berapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017.
2. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai dengan 2017.
3. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk mengaplikasikan teori dan data yang didapat dari Dinas terkait ke dalam praktek dan fakta yang ada di lapangan.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sebagai tambahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah

Menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi terhadap kinerjanya dan acuan dalam menentukan kebijakan.